



# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta peningkatan kinerja aparatur yang optimal, maka dibutuhkan Organisasi Perangkat Daerah yang mampu mendukung terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien;

a. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien perlu dilakukan revitalisasi terhadap Unit Organisasi Perangkat Daerah yang ada pada Dinas Daerah yang selama ini dirasakan kurang optimal;

b. bahwa untuk melakukan revitalisasi terhadap unit organisasi yang ada pada Dinas Daerah dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 13 (tiga belas) Pasal 1 Ketentuan Umum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
  2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  6. Dinas adalah Dinas Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dinas di kecamatan.
  13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
  14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dan spesialisasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d dan ayat (12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 16 (enam belas) dinas, yaitu;

d. Dinas Pendapatan Daerah;

(2) Susunan Organisasi dinas daerah terdiri dari :

d. Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan:
  - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Subbagian Keuangan; dan
  - c) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah membawahkan:
  - a) Seksi Pendataan;
  - b) Seksi Penetapan; dan
  - c) Seksi Penagihan.
4. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan membawahkan:
  - a) Seksi Pendataan dan Pengukuran;
  - b) Seksi Perhitungan dan Penetapan; dan
  - c) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
5. Bidang Dana Perimbangan membawahkan:
  - a) Seksi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
  - b) Seksi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

6. Bidang Pengembangan dan Hukum membawahkan:
  - a) Seksi Perencanaan dan Pengkajian Potensi;
  - b) Seksi Penyuluhan; dan
  - c) Seksi Klarifikasi dan Hukum.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(12) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kata yang berbunyi eselonering diubah menjadi eselon.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 28 Desember 2012  
**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto**

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**dto**

**ARIEF MUNANDAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2013 NOMOR 2**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa “ Apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007”.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut dan dengan mempertimbangkan faktor efektifitas, efisiensi, dan proporsionalitas lembaga perangkat daerah demi mewujudkan terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien perlu dilakukan revitalisasi terhadap Unit Organisasi Perangkat Daerah yang ada pada Dinas Daerah yaitu pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beban kerjanya terlalu berat sehingga pelayanan yang selama ini dirasakan kurang optimal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dibentuk perlu dikaji dan ditata kembali sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta demi peningkatan kinerja aparatur yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I        Cukup jelas

Pasal II       Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT TAHUN 2013 NOMOR 4

